

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3787);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1998 sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 152.809.457.000.000,00 (seratus lima puluh dua triliun delapan ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf beberapa kali sebesar Rp 62.320.100.000.000,00 (enam puluh dua triliun tiga ratus dua puluh miliar seratus juta rupiah);
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebesar Rp 215.129.557.000.000,00 (duaratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Penerimaan "perpajakan sebesar Rp 96.500.033.000.000,00 (sembilan puluh enam triliun lima ratus miliar tiga puluh tiga juta rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 41.253.738.000.000,00 (empat puluh satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 15.055.686.000.000,00 (lima belas triliun lima puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah) .

- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
- Bantuan program sebesar Rp 36.402.900.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - Bantuan proyek sebesar Rp 25.917.200.000.000,00 (dua puluh lima triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah);

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 4

- Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari :
 - Pengeluaran Rutin;
 - Pengeluaran Pembangunan.
- Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 147.717.151.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh satu juta rupiah).
- Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 67.869.134.000.000,00 (enam puluh tujuh triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah) .
- Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). "

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

"Pasal 5

- Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar	Rp 98.695.676.000,00
02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp 729.771.136.000,00
03 Sektor pengairan sebesar	Rp 42.684.502.000,00
04 Sektor tenaga kerja sebesar	RP 302.816.993.000,00
05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp 105.445.729.615.000,00
06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp 359.164.085.000,00
07 Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp 292.476.155.000,00
08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp 60.204.711.000,00
09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp 14.415.039.854.000,00
10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp 252.870.766.000,00
11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp 5.013.777.491.000,00
12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp 403.369.971.000,00
13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp 680.867.985.000,00
14 Sektor perumahan dan pemukiman sebesar	Rp 25.347.367.000,00
15 Sektor agama sebesar	Rp 1.443.345.667.000,00
16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp 435.357.988.000,00
17 Sektor hukum sebesar	Rp 833.441.550.000,00
18 Sektor aparaturnegara dan pengawasan sebesar	Rp 6.010.419.861.000,00
19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp 2.439.380.868.000,00
20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp 8.432.393.759.000,00
- Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar	Rp 512.838.600.000,00
02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp 5.839.986.300.000,00
03 Sektor pengairan sebesar	Rp 4.025.253.400.000,00
04 Sektor tenaga kerja sebesar	Rp 1.170.699.600.000,00
05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp 11.570.950.400.000,00
06 Sektor transportasi, meteorologi, dan geofisika sebesar	Rp 7.366.778.500.000,00
07 Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp 5.875.700.000.000,00
08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp 1.389.624.600.000,00
09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp 11.321.346.800.000,00
10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp 641.737.600.000,00
11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olahraga sebesar	Rp 6.150.424.800.000,00

11 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp 593.742.700.000,00
13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp 3.556.290.700.000,00
14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp 2.565.914.900.000,00
15 Sektor agama sebesar	Rp 327.550.500.000,00
16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp 922.468.600.000,00
17 Sektor hukum sebesar	Rp 136.826.500.000,00
18 Sektor aparaturnegara dan pengawasan sebesar	Rp 946.598.500.000,00
19 Sektor politik, hubungan luar negeri, komunikasi dan media massa sebesar	Rp 339.570.100.000,00
20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp 2.614.830.900.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini .

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

"Pasal 10

Sisa Anggaran Kurang Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan sebesar Rp 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dibiayai dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya. .

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal April 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI